



**PUTUSAN**

Nomor 1818/Pdt.G/2016/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

SUYANTI Binti MADIMAN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Gales Rt.04 Rw.03, Desa Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Penggugat";

*M e l a w a n*

BIBIT SANTOSO Bin NAKRIYAH, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan-, dahulu bertempat tinggal di Dusun Salam 2 Rt.02 Rw.02, Desa Salamkanci Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, namun sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 September 2016 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2016 /PA.Mkd. Hlm 1 dari 12 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mungkid dengan Nomor 1818/Pdt.G/2016/PA.Btl. tanggal 22 September 2016, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 356 / 34 / VIII / 2002 tertanggal 29 Agustus 2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama ikut orangtua Tergugat di Salam II, Salamkanci, Bandongan kurang lebih 12 tahun dan sejak Juli 2014 Tergugat pergi tanpa dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan belum dikaruniai anak
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun sejak tahun 2012 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga
5. Bahwa perselisihan dan percekcoakan disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat hanya memberi uang Rp.50.000 / minggu sehingga tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat yang harus bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, atas hal tersebut menyebabkan rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan percekcoakan, puncaknya tiba-tiba pada Juli 2014 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang sudah selama 2 tahun lebih.

Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2016 /PA.Mkd. Hlm 2 dari 12 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat sudah selama 2 tahun lebih sehingga rumah tangga telah hancur dan gugatan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) KHI mohon agar dapat dikabulkan

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang – Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat (BIBIT SANTOSO bin NAKRIYAH) terhadap Penggugat (SUYANTI binti MADIMAN) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu )
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2016 /PA.Mkd. Hlm 3 dari 12 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR :**

- Apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 1818/Pdt.G/2016/PA.Mkd. tanggal 29 September 2016 dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 28 Oktober 2016 telah dipanggil melalui melalui R.S.P.D. GEMILANG FM Kabupaten Magelang, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan Tergugat tidak mengajukan jawabannya, maka kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Penduduk Nomor : 284/DS/2003/IX/2016 tanggal 21 September 2016 atas nama SUYANTI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.1;

Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2016 /PA.Mkd. Hlm 4 dari 12 hlm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Nomor 356 / 34 / VIII / 2002 Tanggal 29 Agustus 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Salamkanci, Nomor 140/268/03/2016 tanggal 21 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, sebagai bukti P.3;

Bahwa disamping alat-alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. MADIMAN bin MULYOREJO, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Gales Rt.04 Rw.02, Desa Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah Tergugat di Salam 2 wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak ;
- Bahwa setelah mereka tinggal di rumah Tergugat selama 12 tahun, selanjtnya sejak bulan Juli 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih;
- Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, maka beberapa waktu kemudian Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Gales wilayah Kabupaten Magelang;

Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2016 /PA.Mkd. Hlm 5 dari 12 hlm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, tidak mempedulikan Penggugat serta tidak meninggalkan apapun sebagai pengganti nafkah;
  - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak bertemukan Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan dengan menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;
2. FAIZUN bin KOMARI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Gales Rt.04 Rw.03, Desa Sidorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga, saksi tahu keduanya sebagai suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah mereka bertempat tinggal di rumah Tergugat di Salam 2 wilayah Kabupaten Magelang;
  - Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak ;
  - Bahwa setelah mereka tinggal di rumah Tergugat selama 12 tahun, selanjtnya sejak bulan Juli 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 2 tahun lebih;
  - Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, maka beberapa waktu kemudian Penggugat pulang dan tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Gales wilayah Kabupaten Magelang;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, tidak mempedulikan Penggugat serta tidak meninggalkan apapun sebagai pengganti nafkah;
  - Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha untuk mencari Tergugat namun tidak bertemukan Tergugat;

Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2016 /PA.Mkd. Hlm 6 dari 12 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan dengan menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai dan juga tidak dapat dilakukan mediasi, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara

Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2016 /PA.Mkd. Hlm 7 dari 12 hlm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2012 sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat hanya memberi uang Rp.50.000 / minggu sehingga tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat yang harus bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, puncaknya tiba-tiba pada Juli 2014 Tergugat pergi tanpa pamit meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di Seluruh Wilayah Indonesia sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang sudah selama 2 tahun lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan Bukti P.1. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (Bukti P.2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat diperkuat dengan Bukti P.3 serta diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan setelah

Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2016 /PA.Mkd. Hlm 8 dari 12 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat di rumah Tergugat selama sekitar 12 tahun dan belu dikaruniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, pemberian nafkah dari Tergugat yang kurang sehingga tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada bulan Juli tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah 2 tahun lebih. Setelah kepergian Tergugat tersebut, maka beberapa waktu kemudian Penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tuanya di Dusun Gale wilayah Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum terwujudnya syarat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4 sebagai mana pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak ridho dengan terwujudnya syarat ta'lik talak tersebut, serta ia bersedia dan telah membayar `iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam kitab Syarqawi Ala at-Tahrir halaman 105 yang berbunyi;

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya;

Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2016 /PA.Mkd. Hlm 9 dari 12 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala dalil syar'i dan pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (BIBIT SANTOSO Bin NAKRIYAH) terhadap Penggugat (SUYANTI Binti MADIMAN) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum  
Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2016 /PA.Mkd. Hlm 10 dari 12 hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. M. ANWAR HAMIDI sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. SUPANGAT, M.H. dan Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan BURHANUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. ANWAR HAMIDI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. SUPANGAT, M.H.

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO,M.H.

Panitera Pengganti

BURHANUDDIN, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000

Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2016 /PA.Mkd. Hlm 11 dari 12 hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|        |           |   |     |         |
|--------|-----------|---|-----|---------|
| 2.     | Proses    | : | Rp. | 60.000  |
| 3.     | Panggilan | : | Rp. | 230.000 |
| 4.     | Redaksi   | : | Rp. | 5.000   |
| 5.     | Meterai   | : | Rp. | 6.000   |
| Jumlah |           |   | Rp. | 331.000 |

Putusan Nomor 1818/Pdt.G/2016 /PA.Mkd. Hlm 12 dari 12 hlm